

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang selalu menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, maka dibentuklah lembaga-lembaga yang mampu memenuhi nilai-nilai demokrasi serta dapat memperjuangkan aspirasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga penyelenggara Negara yang mewakili kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga penyelenggara negara dalam operasionalisasinya “diawaki” oleh para penyelenggara negara yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudkatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para penyelenggara negara tersebut meliputi : pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, dan pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang

memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu penyelenggara negara yang ada adalah Aparat Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara¹ yang bertugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan negara oleh para penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila, sebagai falsafah dan idiologi negara, kepada UUD 1945, kepada Negara dan Pemerintahan. Biasaya kesetiaan dan ketaatan akan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itulah seorang Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, Hukum Negara dan Politik Pemerintahan.

Aparat Sipil Negara adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, sebab itu maka seorang Aparat Sipil Negara wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh anggota masyarakat. Para penyelenggara negara khususnya Aparat Sipil Negara diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹ *Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara*

yang berlaku. Implementasi asas-asas penyelenggaraan negara tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Para penyelenggara negara khususnya Aparat Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang melakukan penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat berupa penyimpangan dalam bentuk pelanggaran administrasi maupun tindak pidana.

Adapun pada pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dimana seorang aparat sipil negara di duga melakukan tindak pidana korupsi Sebagaimana diuraikan dalam bentuk Putusan Nomor.11/Pidsus-Tipikor/2013/PN.GTLO, dimana permasalahan yang diduga sebagai Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan hal tersebut sudah melalui tahapan penyidikan dan penyelidikan sehingga hasilnya telah memenuhi unsur untuk dilakukan proses peradilan, oleh karena itu pada kenyataannya ada beberapa oknum aparat sipil negara terlibat masalah hukum dan harapannya bahwa kedepan proses penegakan hukum lebih efektif dan efisien guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut² karena banyak terindikasi oknum pejabat yang terlibat permasalahan hukum.

Hal ini sangat memprihatinkan karena, penyelenggara negara khususnya Aparat Sipil Negara yang harusnya memberikan contoh yang baik, akan tetapi malah menyalahgunakan wewenangnya. Dengan adanya kasus penyimpangan wewenang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam

² Putusan Nomor.11/Pidsus-Tipikor/2013/PN.GTLO

terkait penyelenggara negara khususnya pegawai negeri sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang berfokus dalam penyalahgunaan wewenang kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, guna untuk diangkat dalam Skripsi peneliti yang berjudul **Analisis Yuridis Putusan Nomor.11/Pidsus-Tipikor/2013/PN.GTLO tentang Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pengadilan Negeri Gorontalo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Nomor 11 / Pidsus – Tipikor / 2013 /PN.GTLO tentang Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi
2. Bagaimana penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Putusan Nomor 11 / Pidsus – Tipikor / 2013 /PN.GTLO tentang Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, dan praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi.